



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.2/KEP. 13 – DPRD/2021

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERDA USUL PRAKARSA KOMISI III DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN MENJADI RANCANGAN PERDA USUL
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Nota Dinas Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 102/Komisi III/DPRD tanggal 10 Agustus 2021 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Penyelenggaraan Perhubungan;
2. Nota Dinas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Nomor P/28/172/Bapemperda/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Bapemperda terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Menimbang : a. bahwa Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan perda dimaksud;
- c. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, rancangan Perda usul prakarsa sebagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mendapatkan persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lainnya untuk ditetapkan menjadi rancangan perda usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rancangan Perda Usul Prakarsa Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjadi Rancangan Perda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima dan menetapkan Rancangan Perda Usul Prakarsa Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjadi Rancangan Perda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA : Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua,

H. AMI FAHMI

Wakil Ketua,

ERRY PURWANTO

Wakil Ketua,

H. APIP IFAN PERMADI